




P U T U S A N

Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA., pekerjaan Xxx, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM., pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di jalan Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 990/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 12 Juni 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

1

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.10.5/PW.01/35/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di , Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di , Kota Samarinda selama 15 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 12 Juli 1996;
 - b. Anak ke -II, lahir di Samarinda tanggal 18 Desember 2001;
 - c. Anak ke -III, lahir di Samarinda tanggal 18 November 2006;
 - d. Anak ke -IV, lahir di Samarinda tanggal 2 Mei 2009;dan keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 1997 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering bermain judi, kemudian ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk meninggalkan perbuatan tersebut Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing, lonte dan lain-lain, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan iktikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2011, dan sejak itu pula Penggugat tanpa izin dari tergugat meninggalkan rumah sewaan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa oleh karena pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir, maka untuk sidang lanjutan, kedua dan ketiga kepada jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil lagi kepada Tergugat untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada sidang lanjutan ini Tergugat tidak hadir lagi sekalipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka usaha Majelis Hakim

3

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung maupun untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis memulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 12 Juni 2014, yang oleh Penggugat didengar menyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka jawaban atas surat gugatan Penggugat tidak didapatkan, akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perkawinan), kepada Penggugat masih tetap akan dibebani bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil/alasan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti, berupa Surat dan Saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

Potokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.10.5/PW.01/ 35/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, Kota Samarinda, tanda bukti (P.);

Bukti Saksi :

1. **Saksi ke -I**, umur 29 tahun, Agama Islam, menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi sejak sama bersekolah di SLTA dan saksi juga kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pertama tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sewaananya di jalan Pelita Samarinda;
 - c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 4 (empat) orang anak yang pada saat ini tinggal bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi pada saat ini, atau sekitar tahun 1977 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. Bahwa sewaktu mereka bertengkar suami istri saksi sering mendengarnya dan yang saksi lihat mereka hanya bertengkar mulut;
 - f. Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena menurut Penggugat, Tergugat suka bermain judi, hingga menyebabkan ekonomi dalam rumah tangganya sering tidak bisa disediakan oleh Tergugat;
 - g. Bahwa selain itu Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat, dan sedangkan tentang pemukulan saksi tidak mengetahuinya;
 - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan pamit pada Tergugat, dan dengan berpisahannya Penggugat dengan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami istri;
 - i. Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi kelihatannya tidak berhasil;
 - j. Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikannya lagi karena Penggugat kelihatannya sudah nekad untuk bercerai dari Tergugat;
 - k. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;
2. **Saksi ke -II**, umur 22 tahun, agama Islam menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan saksi juga kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;

5

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pertama tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sewaan nya di jalan Pelita Samarinda;
- c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 4 (empat) orang anak yang pada saat ini tinggal bersama Tergugat;
- d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi pada saat ini, atau sekitar tahun 1977 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa sewaktu mereka bertengkar suami istri saksi sering mendengarnya dan yang saksi lihat mereka hanya bertengkar mulut;
- f. Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka bermain judi, hingga menyebabkan ekonomi dalam rumah tangganya sering tidak bisa disediakan oleh Tergugat;
- g. Bahwa selain itu Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat, dan sedangkan tentang pemukulan saksi tidak mengetahuinya;
- h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan pamit pada Tergugat, dan dengan berpisah nya Penggugat dengan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami istri;
- i. Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi kelihatannya tidak berhasil;
- j. Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikannya lagi karena Penggugat kelihatannya sudah nekad untuk bercerai dari Tergugat;
- k. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Penggugat menyampaikan keterangannya, Penggugat tidak menanggapi lagi keterangan saksi tersebut dan dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan mengatakan telah mencukupkan pula keterangan serta alat buktinya, dan kemudian mohon kepada Majelis untuk memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 145 dan Pasal 150 R Bg. jo. Pasal 26, P.P. nomor 9 tahun 1975, dan ternyata Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa/wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga jawaban Tergugat juga tidak dapat diperoleh, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut berakibat gugumya hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, dan oleh karena itu berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat pula dengan ulama fiqih yang berpendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini, yaitu yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

7

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 P.P. nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, dan untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil alasan sebagaimana disebutkan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa perkara ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terjadi dalam kehidupan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat bertanda (P.), yaitu Potokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh PPN dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang keterangan Penggugat tersebut telah dikuatkannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa/kejadian yang meenyebutkan jika antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar dan saksi juga mengetahui jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak bulan Juni 2011 yang lalu sudah berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kejadian tersebut dapat diperoleh fakta tentang adanya peristiwa yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena perlakuan Tergugat sebagai suami yang suka bermain judi sehingga masalah ekonomi rumah tangga terabaikan, suka berkata kasar yang oleh Penggugat dianggap tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi mau memperdulikan satu sama lain, sehingga kesabaran Penggugat tersebut sudah berakhir dengan diadukannya gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan diperkuatnya keterangan Penggugat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim dapat meyakini akan kebenaran dalil/alasan Penggugat serta dapat menyatakan bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah mau memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan rumah tangga yang bahagia, (Mitssaaqan Gholidhan) sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sebagai perekat perkawinan yang sangat diperlukan untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai dari Penggugat;

9

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai ini dianggap telah relevan dengan bunyi dari P.P. No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) yaitu Penggugat sebagai suami senang bermain judi, huruf (b) sudah berpisah sejak tahun 2011 yang lalu dan huruf (f), antara suami istri selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk kembali rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah sehingga menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aminah, S.H. dan Drs. H. Muhammad Syaprudin, M. H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Nurhikmah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

11

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Saprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

oOo



1. **Saksi ke -I**, umur 24 tahun, agama Islam, menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2003 yang lalu;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu hingga saat ini;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan suara yang nyaring;
 - Bahwa faktor yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat emosional dan tidak pernah berusaha menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik dan Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2011 dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

13

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. Saksi ke -II, umur 35 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan kenal Tergugat, karena Tergugat adalah adik kandung saksi sendiri, Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu karena selalu saja bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan suara yang keras;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat akhir-akhir ini memiliki sifat temperamental tinggi dan mudah marah, selain itu Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya, Penggugat menyatakan pula telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26, P.P. nomor 9 tahun 1975 Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan *tidak hadirnya Tergugat di persidangan*, maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 149 (1) R. Bg. dengan memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 31 PP. Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan melaksanakan Mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada petitum yang tertera didalam surat gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena jawaban Penggugat tidak diperoleh dan surat gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan (Cerai Gugat) oleh karena diawatirkan akan adanya rekayasa untuk melakukan perceraian, maka majelis masih memandang perlu untuk memeriksa bukti-bukti yang mendukung gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tentang dalilnya yang mengatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (bertanda P.) yaitu photokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat Pembuat

15

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, setelah alat bukti tersebut diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki sifat emosional dan sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya sehingga sejak bulan Mei tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti dari keterangan 2 (dua) orang saksi dianggap Majelis Hakim telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan alasan perceraian yang diatur oleh pasal 19 huruf (d) dan (f) P.P. Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sehingga Jawaban Tergugat atas surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diperoleh sedangkan kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda dengan cara yang patut dan Sah dan ketika dipanggil tersebut telah pula diserahkan kepadanya salinan surat gugatan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatannya untuk menjawab gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/alasan Penggugat tersebut telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya mempertahankan keadaan yang semacam ini dapat menimbulkan efek negative yang dapat merugikan kedua belah pihak, maka sudah sepatutnya perkawinan ini dibubarkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengrimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 yang diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

17

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ali Akbar, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

DrsTatang Sutardi, M.HI

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

19

Putusan Nomor 990/Pdt.G/2014/PA.Smd.
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia